

BPNT Bisa Diganti Tunai, Penyaluran Maksimal Minggu Kedua Oktober



MANADOPOST.ID– Penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) memasuki injury time. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta penyaluran dipercepat.

Pemda, bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan para pendamping diminta bekerja keras untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang masuk kategori keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebab, banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya. Jadi, pihak-pihak terkait harus berkejaran dengan waktu. ”Banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali,” ujar Risma dalam keterangan resmi kemarin (2/10).

Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bansos yang menjadi hak mereka. Untuk bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako, misalnya, Risma mendapatkan data bahwa ada 542 KPM di Kabupaten Minahasa Selatan yang belum memperoleh bansos.

Lalu, 545 KPM di Kabupaten Minahasa Tengah dan 616 KPM di Kabupaten Minahasa Utara. "Ini banyak sekali. Ada apa ini? Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan orang," tegasnya.

Bukan hanya itu. Di Bitung, ada 8.000-an KPM yang belum melakukan transaksi. Bahkan, ada yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2021. Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Risma meminta pemblokiran rekening bansos mereka dibuka. "Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," katanya.

Risma juga meminta bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan sekaligus menyerahkan kartu. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan keterlambatan akibat tantangan geografis. Mantan wali kota Surabaya itu menginstruksikan penyaluran bantuan dituntaskan selambatnya pada minggu kedua Oktober 2021.

Bagi KPM BPNT yang belum bertransaksi sejak Juli 2021, Risma memperbolehkan mereka menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan sekaligus. "Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti makanannya bisa rusak," jelas Risma yang juga menjabat ketua DPP PDI Perjuangan.

Ketua Himbara Sunarso menyatakan, sampai akhir Juli 2021, empat bank pelat merah telah menyalurkan sembako, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) kepada lebih dari 24,9 juta penerima bantuan maupun UMKM dengan nilai total Rp 37,8 triliun. Perinciannya, program sembako Rp 15,2 triliun kepada 8,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM); PKH Rp 17,2 triliun untuk 10,4 juta penerima; dan BPUM Rp 11,6 triliun bagi 9,6 juta pelaku UMKM.

Khusus Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan program sembako Rp 3,1 triliun kepada 5,5 juta penerima. Lalu, PKH Rp 6,2 triliun kepada 3,8 juta KPM dan BPUM Rp 11,62 triliun untuk 7,5 juta pelaku UMKM.

"Kami berusaha membantu masyarakat dan UMKM untuk bertahan di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Ini dilakukan dengan sinergi kerja sama seluruh pihak," ujar direktur utama BRI tersebut.

Sunarso juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat penerima manfaat agar dapat segera mencairkan bansos selambatnya 90 hari setelah dana

masuk. "Kami juga sebaik mungkin memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pencairannya," tandasnya. (jawapos)

Sumber:

<https://manadopost.jawapos.com/nasional/03/10/2021/bpnt-bisa-diganti-tunai-penyaluran-maksimal-minggu-kedua-oktober/>

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Catatan Berita:

1. Definisi

- a. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 memberikan definisi:
 - 1) Bantuan Sosial sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - 2) Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung sebagai agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 memberikan definisi:
 - 1) Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di ewarung.
 - 2) Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako
 - 3) Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.

2. Kriteria Penyaluran Program Sembako

Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Program Sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria:
 - a. tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
 - b. terdapat e-warung dan memiliki mesin electronic data capture atau sejenisnya.
- (2) Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme khusus.
- (3) Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.

3. Mekanisme Penyaluran Program Sembako

- a. Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa: Mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan:
 - a. registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM;
 - b. edukasi dan sosialisasi;
 - c. penyaluran; dan
 - d. pembelian barang.
- b. Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:
 - (1) Dalam hal KPM telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial/KPM existing, KPM harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima Program Sembako.
 - (2) Bank Penyalur melakukan pemeriksaan atau pemadanan data paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah data KPM existing diterima oleh Bank Penyalur.
 - (3) Dalam hal data KPM existing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan berdasarkan hasil koordinasi antara satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dengan Bank Penyalur atau pos penyalur diserahkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk ditetapkan dan disampaikan kembali kepada Bank Penyalur.
- c. Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:
 - (1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan pembelian bahan pangan yang dilaksanakan setelah KPM menerima dana bantuan Program Sembako yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.

- (2) Dana bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
- d. Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:
- (1) Dalam hal lokasi penyaluran Program Sembako merupakan wilayah dengan mekanisme alternatif, KPM dapat mengambil uang tunai untuk dibelikan bahan pangan yang ditentukan.
 - (2) Penyaluran Program Sembako di wilayah dengan menggunakan mekanisme alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako.
 - (3) Penyaluran Program Sembako di wilayah dengan mekanisme alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur yang menangani pelaksanaan Program Sembako selaku kuasa pengguna anggaran bekerja sama dengan Bank Penyalur atau pos penyalur.
 - (4) Kerja sama antara direktorat yang menangani pelaksanaan Program Sembako dengan pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

>>LAP<<